

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI KELURAHAN BANDAR LOR, KECAMATAN MOJOKERTO

Akhmad Asan^{1*}, Arief Rachman², Widia Dwi Damayanti³, Satriyo Wicaksono⁴

^{1,2,3,4,5} Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Kadiri

*Koresponden penulis : akhmadasan@gmail.com

Article History :

Received : 8 Januari 2025

Revised : 26 Maret 2025

Accepted : 26 April 2024

Keywords : *Sengketa Bisnis, Penyelesaian Sengketa, Penyuluhan Hukum*

Abstract : *Sengketa bisnis yang tidak terselesaikan secara tepat tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat merusak reputasi usaha dan hubungan sosial antar pelaku ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah edukatif yang bersifat preventif dan solutif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Penyuluhan hukum menjadi salah satu pendekatan strategis yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya peran hukum dalam menjaga kelangsungan usaha serta diberikan pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis secara litigasi maupun non-litigasi, termasuk di dalamnya mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Dengan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong pemberdayaan hukum dan peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku usaha, khususnya di wilayah Kelurahan Bandar Lor, agar mampu menyelesaikan sengketa bisnis secara lebih bijak, cepat, dan sesuai koridor hukum.*

Introduction

Ditengah semangat berwirausaha, terdapat kendala yang signifikan, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, terhadap aspek hukum yang menyertai aktivitas bisnis mereka. Masalah umum yang sering terjadi adalah sengketa bisnis, baik antar pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dan konsumen, yang disebabkan oleh wanprestasi, kesalahpahaman kontraktual, atau ketiadaan perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Tidak jarang, sengketa tersebut berlarut-larut karena minimnya pengetahuan

pelaku usaha mengenai mekanisme penyelesaian yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Asuhan mandiri kesehatan tradisional adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan dan memelihara kesehatan secara mandiri oleh individu dalam keluarga, kelompok atau masyarakat dengan memanfaatkan TOGA (Taman Obat Keluarga) dan Keterampilan (akupressure). Diharapkan masyarakat dapat melakukan kunjungan ke puskesmas untuk konsultasi masalah kesehatannya dalam rangka meningkatkan upaya promotif dan preventif. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016).

Sengketa bisnis yang tidak terselesaikan secara tepat tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat merusak reputasi usaha dan hubungan sosial antar pelaku ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah edukatif yang bersifat preventif dan solutif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Penyuluhan hukum menjadi salah satu pendekatan strategis yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya peran hukum dalam menjaga kelangsungan usaha serta diberikan pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis secara litigasi maupun non-litigasi, termasuk dalamnya mediasi, arbitrase, dan negosiasi.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Bandar Lor Kota Kediri untuk Pelaku / Pengusaha Bisnis. Dengan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong pemberdayaan hukum dan peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku usaha, khususnya di wilayah Kelurahan Bandar Lor, agar mampu menyelesaikan sengketa bisnis secara lebih bijak, cepat, dan sesuai koridor hukum.Kadiri:


Method

Tahapan Pengabdiann kepada Masyarakat

Dalam rangka untuk ikut serta dalam program dengan mitra adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan pihak kelurahan dan pelaku UMKM setempat.
2. Persiapan materi dan media penyuluhan.
3. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk :
 - a. Penyampaian materi oleh tim dosen.

- b. Diskusi kelompok dan tanya jawab.
 - c. Simulasi kasus sengketa bisnis.
4. Evaluasi pemahaman peserta.



Result

Penyuluhan hukum dilaksanakan di Balai Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh perwakilan kelurahan dan sambutan dari tim dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri.

Materi penyuluhan disampaikan dalam bentuk presentasi interaktif, diikuti dengan diskusi dan tanya jawab. Topik yang disampaikan mencakup pengenalan sengketa bisnis, penyebab terjadinya sengketa, penyelesaian melalui jalur litigasi dan non-litigasi, serta simulasi sederhana mediasi bisnis.



Peserta kegiatan terdiri dari pelaku UMKM, tokoh masyarakat, serta perangkat kelurahan. Respon peserta sangat antusias, yang tercermin dari keaktifan mereka dalam

menyampaikan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait permasalahan bisnis yang dihadapi. Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi singkat melalui kuesioner untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Conclusion

Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis. Peserta mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai jalur litigasi dan non-litigasi serta peran penting dokumentasi hukum dalam transaksi bisnis. Dari hasil evaluasi, mayoritas peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan antusiasme untuk menerapkan pendekatan hukum secara preventif dan solutif. Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan hukum dalam praktik berwirausaha juga semakin menonjol.

Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi awal bagi inisiatif pengabdian berkelanjutan di masa depan. Bentuk pengabdian lanjutan yang dapat dikembangkan antara lain: pelatihan penyusunan kontrak, penyuluhan hukum konsumen, serta pembentukan klinik hukum desa sebagai media konsultasi hukum gratis bagi pelaku UMKM dan masyarakat umum.

Dengan kesinambungan kegiatan ini, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu menyelesaikan permasalahan bisnis secara efisien, adil, dan bermartabat.

Acknowledgements

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LP3M Universitas Kadiri yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses Pengabdian Kepada Masyarakat Berlangsung.

References

- Munir Fuady. (2020). Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Subekti. (2018). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa